Hukum Acara Pidana.

Keberatan pemohon kasasi terhadap penolakan Pengadilan Tinggi terhadap permintaannya agar pemeriksaan perkaranya ditunda dulu dengan memerintahkan kepada saksi untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri,

tidak dapat dibenarkan karena tidak ada persoalan prayudisial (praejudicieel geschil).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16 - 12 - 1980 No. 336 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Makale tanggal 23 Desember 1978 No. 24/1978 dalam putusan mana tertuduh :

Marhana Tambaru, umur + 44 tahun, tempat tinggal di jalan Sesean No. 28 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tinggi Toraja, pekerjaan tidak ada;
penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

I. Bahwa ia, tertuduh pada sekitar antara tahun 1900 lima puluh enam, dan tahun 1900 enam puluh enam di Jalan Sesean, Desa Rantepao, Kecamatan Rantepao, atau ditempat lain dalam Kecamatan Rantepao, wilayah Pengadilan Negeri Makale, ia tertuduh telah memasuki dan telah memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah yaitu ia, tertuduh telah mendirikan rumah diatasnya atau telah dikuasainya diatas tanah kepunyaan saksi Johanis Parrangan, sedang ia, tertuduh tidak mempunyai ijin dari Johanis Parrangan tersebut atau kuasanya.

II. Bahwa ia, tertuduh pada tanggal 22 Januari 1900 tujuh puluh delapan atau suatu waktu dalam bulan Januari 1978 tersebut, dijalan Sesean Rantepao, Kecamatan Rantepao wilayah Pengadilan Negeri Makalo, ia tertuduh merusak pagar kintal dari saksi Johanis Parrangan dengan jalan ia tertuduh telah mencabut pagar-pagar yang dibuat oleh Johanis Parrangan sehingga pagar tersebut tidak dapat dipakai lagi.

dengan memperhatikan pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (L.N No. 158 tahun 1960) telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa tertuduh Marhana Tambaru, umur ± 44 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dijalan Sesean No. 28 Rantepao, bersalah atas kejahatan: Menguasai/menduduki tanah tanpa ijin yang berhak (Penyerobotan) dan Pengrusakan pagar sesuai dengan pasal 404 ayat 1 jo pasal 406 ayat 1 dari K.U.H.P.;

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara buat lamanya 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Menetapkan, bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali dalam jangka 6 (enam) bulan ia terhukum melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara ini berupa dua potong ruas pagar bambu kepada pemiliknya;

Menghukum tertuduh untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 250,– (dua ratus lima puluh rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 30 Agustus 1979 No. 41/1979/PT. Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa pembanding Marhana Tambaru;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Desember 1978 Pidana No. 24/1978/Pid. B/PN. Mkl. sepenuhnya;

Menghukum terdakwa pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. ..... yang

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 1979 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 12 Desember 1979 dari tertuduh sebagai penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Makale pada tanggal 15 Desember 1979;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 25 September 1980 No. 444/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 25 Oktober 1979 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 1979 serta risalah kasasi pada tanggal 15 Desember 1979 di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Makale dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa menurut penuntut kasasi putusan Hakim Pertama dan putusan Pengadilan Tinggi hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang begitu singkat tanpa memerinci unsur mana dari tindak pidana yang dituduhkan kepada tertuduh yang dipandang terbukti secara syah dan menurut hukum dan dengan alat bukti mana tiap unsur itu dianggap terbukti.

2. bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hukum dan jurisprudensi dan karenanya adalah merupakan salah satu alasan membatalkan putusan ini dalam tingkat kasasi, hal ini terbukti dari pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengemukakan bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan keputusan Hakim Pertama, sedangkan yang jelas menurut hukum dan jurisprudensi bahwa hal-hal baru yang dikemukakan dalam tingkat banding atau pada tingkat kasasi tidak perlu dipertimbangkan lagi (putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 September 1972 reg. No. 1340 K/Sip/1971 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 September 1968 No. 328/1968/Perd/PT-B).

3. bahwa pendapat Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya mengenai permintaan terdakwa pembanding agar Pengadilan Tinggi menunda terlebih dahulu pemeriksaan kasus perkara ini untuk menunggu penyelesaian persoalan perdatanya dengan diajukannya gugatan dari saksi Johanis Parrangan, menurut Pengadilan Tinggi permintaan terdakwa pembanding tersebut adalah tidak beralasan karena jelas tidak mungkin bagi Pengadilan Tinggi untuk menunda pemeriksaan suatu perkara digantungkan pada perkara lain yang belum ada sama sekali. Hal ini bertentangan dengan azas mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

4. bahwa dengan memperhatikan surat tuduhan Jaksa pada tuduhan I dan II maka jelas bahwa surat tuduhan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan dikehendaki oleh pasal 250 ayat 4 HIR dimana disebutkan bahwa surat tuduhan itu harus memuat uraian yang lengkap tentang hal-ikhwal dan dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh tertuduh, bila tidak, menjadi alasan batalnya surat tuduhan itu.

5. bahwa dari surat-surat pembayaran pajak Ipeda sejak tahun 1968 sampai tahun 1978 ternyata bahwa pembayaran pajak atas tanah pekarangan tersebut adalah atas nama tertuduh sebagai pemilik dan laatste bezitter atas tanah itu.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1 dan ad 5 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengn tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950).

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena andaikata hal tersebut betul akan tetapi tidak berkenaan dengan perkara ini.

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak merupakan persoalan prayudisial (praejudicieel gesehil).

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tuduhan-tuduh an telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 250 ayat (4) H.I.R, lagi pula penuntut kasasi tidak menunjukkan dimana letaknya kekurangan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Marhana Tambaru tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 24 Desember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Busthanul Arifin SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.